

1.	JENIS LAYANAN / NAMA KBLI / RISIKO	AKTIVITAS KAWASAN ALAM LAINNYA / MENENGAH TINGGI DAN TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	a. Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan: 1) Proposal rencana usaha yang memuat: a) analisa kondisi lingkungan kawasan konservasi; b) rencana investasi; c) rencana tata letak dan detil desain; d) analisis usaha; e) target pelanggan; f) rencana aktivitas; dan g) rencana pengelolaan lingkungan dan sosial budaya-ekonomi sekitar: h) program pemeliharaan aset; i) program keselamatan pengunjung j) program pengelolaan sampah/limbah; k) program interpretasi sumber daya kawasan konservasi; l) program interpretasi budaya dan kearifan masyarakat lokal/sekitar; m) program pemberdayaan tenaga kerja lokal/sekitar; n) program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal/sekitar; dan o) program perlindungan dan pelestarian lingkungan sumber daya alam kawasan konservasi, 2) berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi mengenai: a) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan sistem zonasi kawasan konservasi; b) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi penangkapan ikan masyarakat setempat; c) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi usaha eksisting (yang menetap) d) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi aktivitas pariwisata alam perairan; dan e) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan persebaran/migrasi biota dilindungi, b. Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan: 1) proposal rencana usaha yang memuat: a) analisa kondisi lingkungan kawasan konservasi; b) rencana investasi;

- c) analisis usaha;
- d) target pelanggan;
- e) rencana aktivitas dan
- f) rencana pengelolaan lingkungan dan sosialbudaya-ekonomi sekitar:
 - (1) program pemeliharaan aset;
 - (2) program keselamatan pengunjung
 - (3) program pengelolaan sampah/limbah;
 - (4) program interpretasi sumber daya kawasan konservasi;
 - (5) program interpretasi budaya dan kearifan masyarakat lokal/sekitar;
 - (6) program pemberdayaan tenaga kerja lokal/sekitar;
 - (7) program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal/sekitar; dan
 - (8) program perlindungan dan pelestarian lingkungan sumber daya alam kawasan konservasi.

2) berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala unit organisasi pengelola kawasan konservasi mengenai:

- 1) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan sistem zonasi kawasan konservasi;
- 2) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi usaha eksisting (yang menetap); dan
- 3) kesesuaian kondisi aset perusahaan yang dilaporkan dengan rencana usaha.

c. penempatan infrastruktur lainnya:

1) proposal rencana usaha yang memuat:

- a) analisa kondisi lingkungan kawasan konservasi;
- b) rencana investasi;
- c) rencana tata letak dan detil desain
- d) analisis usaha;
- e) rencana aktivitas dan
- f) rencana pengelolaan lingkungan dan sosial budaya-ekonomi sekitar:
 - (1) program pemeliharaan aset;
 - (2) program pengelolaan sampah/limbah;
 - (3) program pemberdayaan tenaga kerja lokal/sekitar;
 - (4) program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal/sekitar; dan
 - (5) program perlindungan dan pelestarian lingkungan sumber daya alam kawasan konservasi,

2) berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala unit organisasi pengelola kawasan konservasi mengenai:

- a) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan sistem zonasi kawasan konservasi;
- b) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi penangkapan ikan masyarakat setempat;
- c) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi usaha eksisting (yang menetap);
- d) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi aktivitas pariwisata alam perairan; dan
- e) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan persebaran/migrasi biota dilindungi.

4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1) Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data permohonan secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2) OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari Pelaku usaha dalam sistem OSS 3) Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4) Jika permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5) Kepala Dinas PMPTSP Melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha Pada Sistem OSS 6) Pelaku Usaha Mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	Tujuh belas (17) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak :081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITTER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada Loker Pengaduan